



## Review Of The Role Of Paralegals Regarding Violence Against Woman And Children In Cilandak Barat And Lebak Bulus Urban Villages

### Tinjauan Peran Paralegal Terkait Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Cilandak Barat Dan Lebak Bulus

Loren Ghazalah <sup>1)</sup>; Yusup Hidayat <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Al Azhar Indonesia

Email: <sup>1)</sup> [lorenghazalah17@gmail.com](mailto:lorenghazalah17@gmail.com); <sup>2)</sup> [yusuphidayat0406@gmail.com](mailto:yusuphidayat0406@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [23 May 2024]

Revised [07 July 2024]

Accepted [07 Oct 2024]

#### KEYWORDS

Child, Paralegal, Violence, Woman.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan mengalami kekerasan di lingkungan dan seringkali hak mereka dikesampingkan akibat dari beberapa faktor. Agar terciptanya bantuan hukum secara merata maka dibentuklah UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang pada tujuannya untuk memaksimalkan keberadaan Advokat yang masih jarang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui paralegal. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau peran paralegal dalam meminimalisasi kekerasan perempuan dan anak di Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak bulus yang dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian sosio legal. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan mengaitkan teori efektivitas, dapat disimpulkan jika peran Paralegal di Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus dalam meminimalisasi kekerasan perempuan dan anak belum berjalan efektif.

#### ABSTRACT

Women and children, being the most vulnerable to environmental violence, often have their rights overlooked due to various factors. Law No. 16 of 2011 on Legal Aid was enacted to ensure the equitable provision of legal assistance, aiming to maximize the involvement of Advocates who infrequently offer free aid through paralegals. This research, utilizing socio-legal research methods, examines the paralegal's role in reducing violence against women and children in West Cilandak and Lebak Bulus Villages. Based on the research findings from interviews and observations, linked to the theory of effectiveness, it can be concluded that the paralegal's role in minimizing violence against women and children in West Cilandak and Lebak Bulus Villages has not proven to be effective.

## PENDAHULUAN

Untuk merealisasikan access to justice bagi setiap orang khususnya masyarakat miskin maka dibentuklah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan tujuan agar masyarakat miskin dan marginal mendapatkan keadilan hukum. Mengenai cara pemberian bantuan hukum adalah melalui Paralegal. Paralegal adalah seseorang yang mempunyai kemampuan di bidang hukum namun tidak mempunyai gelar sarjana hukum dan atau pernah menempuh pendidikan hukum, tetapi paralegal harus mengikuti pendidikan khusus tentang paralegal dan harus memahami proses penyelesaian kasus baik secara teknis maupun administrasi dan mampu bekerjasama dalam penanganan sebuah kasus atau perkara hukum. (Latumahina, 2023) Dengan adanya keterbatasan pelaksanaan bantuan hukum yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia sehingga diperlukannya peran Paralegal agar dapat memaksimalkan jangkauan lebih luas untuk penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan yang termarginalkan.

Perempuan dan anak termasuk dalam kategori paling berisiko menjadi korban kekerasan di lingkungan dan seringkali hak mereka dikesampingkan. Adapun faktor kekerasan terhadap Perempuan dipicu dengan adanya konsep budaya Patriarki yaitu pemikiran bahwa posisi perempuan ditempatkan lebih rendah daripada laki-laki. (Arifin et al., 2022) Sehingga dengan adanya konsep budaya patriarki mengakibatkan terjadinya KDRT yang nantinya akan memberikan dampak lain yaitu kekerasan terhadap anak. Dengan adanya Paralegal diharapkan pemberian bantuan hukum dapat menjadi lebih strategis dalam mendampingi korban kekerasan dan meminimalisasi kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak sehingga dalam mengakses keadilan lebih mudah dan tanpa adanya kendala dalam faktor biaya. (Mustamu & Salmon, 2021)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini akan mengkaji Peran Paralegal terkait kekerasan Perempuan dan anak di Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus dan Efektivitas Peran Paralegal Dalam Meminimalisasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus.

Penelitian ini berdasarkan dengan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan substansi sebagai berikut, J.Mustmau mengatakan bahwa peranan paralegal sangat penting bagi Masyarakat untuk mengakses keadilan namun pada hasil penelitian diketahui bahwa diantara 4 OBH hanya 1 yang mendapat sumber pendanaan dari negara sehingga peranan paralegal di Provinsi Maluku belum berjalan efektif akibat kurangnya anggaran. (Mustamu & Salmon, 2021)

Dalam penelitian Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari menyatakan bahwa untuk menentukan efektifitas peran paralegal dapat ditinjau melalui tujuan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 dan pada hasil penelitiannya menunjukkan jika penyedia bantuan hukum paralegal LBH-APIK Bali dalam pelaksanaannya terkendala dengan jumlah paralegal yang aktif dan belum terdapat anggaran yang cukup untuk menjangkau kasus di lapangan. (Sugiantari et al., 2021)

Sedangkan menurut I Nyoman Gede Sugiarta, dalam penelitiannya mengkaji peran paralegal meminimalisasi kekerasan terhadap perempuan menggunakan teori efektivitas yang pada hasil penelitiannya menunjukkan jika peran paralegal di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana belum terlaksana secara efektif dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kekerasan terhadap Perempuan. (Sugiarta & Swetasoma, 2022)

Menurut Kadek Candra Dewi Ni, alasan belum berjalannya peran paralegal dalam mencegah kekerasan Perempuan adalah belum terlaksana secara merata kegiatan sosialisasi mengenai paralegal dan kekerasan Perempuan di Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. (Kadek Candra Dewi et al., 2022)

## LANDASAN TEORI

### **Paralegal**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, "Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan".

### **Pemberi Bantuan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum"

### **Bantuan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma cuma kepada Penerima Bantuan Hukum."

### **Kekerasan Perempuan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

### **Kekerasan Anak**

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

### **Perempuan**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.



## Anak

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio legal. Metode penelitian sosiologis mencakup berbagai teknik dan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan masyarakat dan perilaku sosial. Beberapa metode penelitian sosio legal yang umum digunakan meliputi wawancara, observasi, partisipatif dan eksperimen sosial. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin Selain itu penelitian hukum sosio legal terdiri dari:

1. Penelitian efektivitas hukum
2. Penelitian dampak berlakunya hukum.(Muhaimin, 2020)

Dalam penelitian ini sumber data yang diaplikasikan berdasar dari data primer merupakan data yang didapat secara langsung dengan wawancara kepada para narasumber yaitu LBH Madani Berani, Yayasan Panti Nugraha, dan Paralegal Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus. Pada data sekunder berdasar pada studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan bentuk lainnya yang memiliki hubungan dan sebagai bahan pendukung penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Disahkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum mempunyai tujuan agar masyarakat miskin dan marjinal lebih mudah mengakses keadilan melalui bantuan hukum yang diberikan oleh Paralegal. Dengan adanya kebijakan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan bantuan hukum ke masyarakat miskin maupun marjinal yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membayar penasehat hukum dalam menyelesaikan kasus yang berhadapan dengan hukum. Paralegal dan advokat merupakan dua hal yang berbeda, paralegal hanya dapat memberikan bantuan hukum dalam lingkup penyelesaian kasus diluar pengadilan sedangkan advokat dapat mendampingi kasus hukum baik yang diselesaikan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. (Sugiartha & Swetasoma, 2022)

### Peran Paralegal Meminimalisasi Kasus Kekerasan Terkait Perempuan dan Anak Di Kelurahan Cilandak Barat Dan Lebak Bulus

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus, para anggota paralegal sebelumnya merupakan anggota PABM. PABM adalah kepanjangan dari Perlindungan Anak Berbasis masyarakat yang merupakan kelompok masyarakat dibawah naungan Yayasan Panti Nugraha dimana fokus tujuan mereka adalah meminimalisasi kekerasan terkait anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan Pasal 2 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, "Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan". Dengan telah adanya komunitas masyarakat yang telah ini kemampuan mengadvokasi maka Yayasan Panti Nugraha dengan LBH Madani Berani bekerjasama untuk memberikan pelatihan paralegal kepada anggota PABM dengan harapan dapat memberikan solusi dan mempermudah penyelesaian permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat secara cepat, efektif efisien sehingga terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat.

Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menjadi paralegal diantaranya sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
3. Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau
4. Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum.(Sugiantari et al., 2021)

Setelah terpenuhinya persyaratan diatas, sebelum memberikan bantuan hukum berdasarkan Bab 3 Pasal 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 dijelaskan bahwa paralegal wajib mengikuti pendidikan singkat yang diselenggarakan oleh LBH tempatnya terdaftar, Pendidikan tersebut akan membantu

mengoptimalkan kualitas paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Setelah mengikuti pelatihan, LBH akan mendaftarkan para anggota paralegal ke dalam sistem informasi database bantuan hukum. Agar terjaminnya legalitas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Permenkumham Nomor 3 tahun 2021 para anggota wajib diberikan kartu identitas yang hanya dapat berlaku selama 2 tahun setelah kartu tersebut diterbitkan, dan untuk diperpanjang lagi dapat diajukan kepada kantor LBH paralegal tersebut didaftar.

Perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan mengalami tindak kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik yang dapat terjadi di lingkup keluarga, sekolah, masyarakat dan bahkan badan hukum.(Rahman, 2022) Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi sebagai advokat sekaligus Direktur LBH Madani Berani yang menaungi paralegal di Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus, beliau berpendapat peran paralegal dalam mencegah kekerasan perempuan dan anak adalah mendampingi penyelesaian kasus, memberikan sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak, dan memberikan penyuluhan hukum di Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus.

Peran paralegal tidak sebatas sebagai pemberi bantuan hukum dan penyuluhan hukum, terdapat peran lainnya yang dapat dilakukan oleh paralegal diantaranya adalah:

1. konsultasi, sebuah dialog yang didalamnya terdapat aktivitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema.
2. mediasi, merupakan penyelesaian sengketa dengan memperoleh kesepakatan bersama yang disertai dengan pihak ketiga sebagai perantara
3. pemberdayaan masyarakat, tahapan membuat masyarakat mengetahui terhadap potensial mereka agar mampu melakukan sesuatu dan tergerak meningkatkan kemampuan mereka agar menciptakan perubahan.(Setiawan, 2022)

### **Efektivitas Peran Paralegal Meminimalisasi Kasus Kekerasan Terkait Perempuan dan Anak di Kelurahan Cilandak Barat Dan Lebak Bulus**


Paralegal merupakan penyedia pendampingan hukum yang berfungsi sebagai penasihat hukum apabila korban kekerasan berhadapan dengan kasus hukum. Adapun kasus hukum yang menjadi lingkup pendampingan paralegal adalah kasus kekerasan terkait perempuan dan anak, kasus perdagangan orang (human trafficking), eksploitasi anak dan lainnya.(Kadek Candra Dewi et al., 2022) Diantara kasus yang telah disebutkan diatas, di wilayah Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus kekerasan yang sering ditemui adalah kekerasan kepada Perempuan dalam lingkup KDRT dan kekerasan kepada anak seperti kekerasan fisik, seksual, tawuran, dan bullying. Dari jenis kekerasan tersebut paralegal Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus telah menerima laporan kasus sebanyak 25 kasus, 22 kasus diselesaikan secara musyawarah, 2 (dua) pendampingan kasus hingga tahap kepolisian, dan 1 (satu) pendampingan kasus hingga tahap pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan paralegal jika kasus kekerasan Perempuan yang sering ditangani adalah kasus KDRT. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki banyak faktor salah satunya yaitu adanya budaya patriarki yaitu suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri, adanya ketergantungan ekonomi antara istri ke suami sehingga jika istri mengalami KDRT lebih memilih untuk bertahan, dalam menyelesaikan permasalahan suami terkadang menggunakan kekerasan agar istri patuh, dan terbatasnya kesempatan yang dimiliki istri saat ingin menyampaikan kekerasan yang dialaminya dalam proses hukum. (Alimi & Nurwati, 2021)

Selain kekerasan Perempuan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga (KDRT), paralegal biasanya juga sering menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orang tua maupun orang lain dalam bentuk kekerasan fisik, psikis maupun mental yang termasuk didalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, tindakan pengancaman dan lain lain terhadap anak.(Asy'ari, 2021) Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah masih minimnya Pendidikan orangtua (parenting), kondisi ekonomi yang akan memicu perdebatan antara orangtua dan berakibat terhadap anak, kebebasan mengakses internet yang berdampak anak dapat melihat konten dewasa, faktor fisik anak yang terlihat tidak mampu memberikan perlawanan, faktor psikis seperti tindakan pengancaman ke anak agar mudah untuk dipengaruhi, dan faktor sosiologis.(Kurniawansyah & Dahlan, 2022)

Untuk mengetahui keefektifan peran paralegal dalam meminimalisasi kekerasan perempuan dan anak dapat dikaji dengan teori efektivitas. Teori Efektivitas dapat ditinjau dari lima faktor yaitu faktor



hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. (Bereklaou & Sudiarawan, 2020)

Berdasarkan Faktor hukum dapat dilihat melalui tujuan hukum dimana hadirnya hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. (Mukharom et al., 2020) Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai paralegal diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum. Pada aspek keadilan dan kemanfaatan dapat dilihat dari tujuan dibuatnya peraturan tersebut yaitu agar masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat memanfaatkan kehadiran paralegal dalam memperoleh keadilan yang merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, sehingga aspek keadilan dan kemanfaatan sudah terpenuhi. Selanjutnya dalam aspek kepastian, dengan dibentuknya PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Paralegal dalam menjalankan pendampingan hukum kepada masyarakat. Dengan hal tersebut maka legitimasi hukum telah diberikan kepada paralegal sebagai bentuk sudah diakuinya keberadaan paralegal oleh hukum dan negara. (Dharmasatyari et al., 2021) Dengan sudah terpenuhinya tiga unsur tersebut maka dapat dinyatakan jika faktor hukum sudah terpenuhi.

Faktor penegak hukum berperan sebagai bentuk penentuan efektivitas peraturan dalam keterlibatan peran paralegal meminimalisasi kekerasan perempuan dan anak di Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus. Permasalahan diawali dengan ditemukannya fakta bahwa masih kurangnya peran Advokat yang bersuka rela memberikan layanan bantuan hukum tanpa adanya biaya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan layanan bantuan hukum secara pro bono maka paralegal hadir untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Selanjutnya dalam Faktor sarana atau fasilitas hukum, berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa dalam memberikan fasilitas hukum masih belum dijalankan secara optimal dikarenakan masih kurangnya kegiatan yang diberikan paralegal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan paralegal dan memberikan penyuluhan hukum secara menyeluruh ke seluruh sektor masyarakat. Selain itu dalam wawancara dengan paralegal, salah satu dari paralegal menyampaikan jika dalam memberikan bantuan hukum mendapat ancaman dari pihak terdakwa dan juga pemikiran masyarakat jika kehadiran paralegal dalam menangani kasus pada akhirnya hanya akan menyulitkan dalam penyelesaiannya.

Faktor masyarakat memiliki peran penting dalam meninjau keefektifan paralegal meminimalisasi kekerasan perempuan dan anak. Berdasarkan kuesioner dengan 70 responden masyarakat Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus, hasil menunjukkan hanya 51% masyarakat yang mengetahui keberadaan paralegal di wilayah kelurahan cilandak barat dan lebak bulus. Dengan hanya setengah masyarakat yang mengetahui keberadaan paralegal tentu saja hal ini tidak memaksimalkan peran paralegal untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan, dan kedepannya akan terdapat masyarakat yang terlibat kasus hukum namun tidak mendapat pendampingan hukum.

Pada faktor kebudayaan juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas paralegal dalam menangani kasus. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 anggota paralegal jika dalam menangani kasus kendala yang mereka alami adalah anggapan masyarakat jika dengan melaporkan kasus kekerasan kepada paralegal sama dengan menyebarkan aib keluarga mereka. Sehingga beberapa dari masyarakat dalam menghadapi kekerasan seperti KDRT bahkan kekerasan seksual lebih memilih untuk menutup kasus tersebut dan tidak ingin melaporkan untuk dapat diselesaikan melalui paralegal.

Alasan kedua faktor diatas belum berjalan disebabkan oleh kurang meratanya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait peran paralegal dalam penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak di wilayah kelurahan cilandak barat dan lebak bulus sehingga pengetahuan masyarakat akan kesadaran hukum masih kurang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengaitkan teori efektivitas, dapat diketahui jika peran Paralegal di Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus dalam meminimalisasi kekerasan perempuan dan anak belum efektif. Dengan belum terpenuhinya beberapa faktor yang telah dijelaskan di penelitian ini yaitu faktor penegakan hukum, masyarakat dan budaya perlu adanya solusi lebih lanjut agar peran paralegal dapat berjalan dengan efektif bagi masyarakat wilayah Cilandak Barat dan Lebak Bulus.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Menurut Soerjono soekanto untuk mengkaji suatu hukum berjalan efektif, maka perlu ditinjau dengan terpenuhinya 5 (lima) faktor. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peran paralegal dalam meminimalisasi kekerasan Perempuan dan Anak di Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus belum berjalan efektif karena belum terpenuhinya 5 (lima) faktor diatas. Hal ini dikarenakan

masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap kehadiran paralegal dan masih belum maksimalnya pemberian penyuluhan hukum terkait peran paralegal dan sosialisasi kekerasan Perempuan dan anak di wilayah Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus.

### Saran

Bagi Paralegal Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus diharapkan pemberian sosialisasi secara merata ke Masyarakat dengan cara paralegal berkolaborasi dengan para pemangku tokoh masyarakat maupun organisasi masyarakat agar dalam pertemuan Masyarakat dapat diberikan pemahaman terkait kekerasan Perempuan dan Anak serta peran paralegal untuk membantu para korban kekerasan khususnya Perempuan dan Anak. Bagi masyarakat perlu adanya kesadaran agar tidak melakukan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan diharapkan dapat menjadi pelapor jika melihat kekerasan Perempuan dan anak di sekitar lingkungan masyarakat, sehingga korban kekerasan lebih cepat mendapatkan bantuan hukum dari paralegal. Hal ini juga perlu didukung dengan peran aktif paralegal dalam menerima pelaporan dan pendampingan kepada korban kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1), 20–27.
- Arifin, I., Yudani, A. P., & Aziza, F. M. (2022). Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Kemasyarakatan. *ISTIGHNA*, 5(1), 18–31. <http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna>
- Asy'ari, S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178–194. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>
- Bereklaou, B. M., & Sudiarawan, K. A. (2020). IMPLEMENTASI TEORI EFEKTIVITAS TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI POSBAKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR. In *Jurnal Kertha Desa* (Vol. 8, Issue 8).
- Dharmasatyari, C. Istri, Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Peran Pendamping (Paralegal) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 218–222. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3291.218-222>
- Kadek Candra Dewi, N., Nyoman Gede Sugiarta, I., & Made Minggu Widyantara, I. (2022). Pemberdayaan Paralegal Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Di Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 95–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4645.95-100>
- Kurniawansyah, E., & Dahlan, D. (2022). Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa). *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 30–35. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6866>
- Latumahina, J. (2023). Analisis Peran Paralegal Dalam Implementasi Prosedur Administrasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (Studi pada Kantor Hukum Prisma Nusa Consulting Kota Jakarta Pusat). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(1), 21–27.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian*. Mataram University Press.
- Mukharom, Indah Astanti, D., & Tuti Muryati, D. (2020). Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–35. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89>
- Mustamu, J., & Salmon, H. (2021). EKSISTENSI PARALEGAL SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM DI PROVINSI MALUKU. *UNES Law Review*, 4(1), 26–34. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.213>
- Rahman, A. (2022). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal de Facto*, 9(1), 31–44.
- Setiawan, R. A. (2022). Peran Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri). *Dinamika Hukum*, 13(3), 274–296. [https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/8474](https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/8474)
- Sugiantari, A. A. P. W., Suharyanti, N. P. N., & Nistra, I. M. (2021). Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di LBH-Apik Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 16–33. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2894>
- Sugiarta, I. N. G., & Swetasoma, C. G. (2022). Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana. *KERTHA WICAKSANA*, 16(2), 91–97. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.91-97>